



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan motivasi, disiplin dan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga dapat mendorong peningkatan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, telah diberikan tambahan penghasilan pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan kondisi dan perkembangan saat ini, Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 45), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon PNS yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang telah lolos seleksi CPNS dan menjalani masa percobaan sebelum diangkat sebagai PNS.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS Daerah.
11. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap.
12. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan atas pencapaian prestasi kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

13. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi pemerintahan yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawa dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan.
14. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang selanjutnya disingkat SPMT adalah surat pernyataan yang diterbitkan oleh kepala satuan kerja/unit kerja yang menyatakan PNS/PPPK mulai melaksanakan tugas pada satuan kerja/unit kerja tersebut.
15. Tidak Mengikuti Apel adalah tidak mengikuti Apel Pagi dan Upacara Peringatan Hari Kebesaran lainnya.
16. Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan adalah tidak masuk kerja tanpa keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepegawaian dan disiplin pegawai.
17. Masuk Kantor Tidak Tepat Waktu adalah masuk kerja melewati pukul 07.30 WITA.
18. Pulang Cepat Lebih Awal adalah pulang sebelum pukul 16.00 WITA untuk hari Senin sampai dengan Kamis dan jam 16.30 WITA untuk hari Jum'at.
19. Tidak Absen Datang atau Tidak Absen Pulang adalah masuk kerja tetapi tidak melaksanakan rekam kehadiran.
20. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Cuti Melahirkan adalah hak Cuti ASN untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi ASN.
22. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi,

termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.

23. Wajib Lapor LHKPN adalah penyelenggara negara dan pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif atau pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat pulik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Laporan Harta Kekayaan ASN yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan ASN.
25. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah mekanisme pengembalian kerugian negara.
26. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti yang luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
27. Presensi adalah kehadiran kerja pegawai yang dibuktikan dengan data absensi yang terekam pada sistem presensi terintegrasi.
28. Sistem Aplikasi Kinerja yang selanjutnya disebut (e-kerja) adalah suatu media aplikasi berbasis *website* yang berguna untuk mempermudah pembuatan dan penilaian laporan capaian kinerja ASN.
29. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN dalam masa Kinerja.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan Tambahan Penghasilan yang dibayarkan setiap bulan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan kriteria:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar setiap bulan berdasarkan penilaian terhadap:
 - a. produktivitas ASN dengan bobot 60% (enam puluh persen) yang didasarkan pada perolehan persentase ASN pada aplikasi e-kerja yang telah diverifikasi oleh atasan langsung; dan
 - b. Presensi ASN dengan bobot 40% (empat puluh persen) yang didasarkan pada persentase kehadiran ASN.
- (4) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

3. Ketentuan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan bagi CPNS diberikan dengan ketentuan:
 - a. pembayaran Tambahan Penghasilan ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS;
 - b. pembayaran Tambahan Penghasilan ASN bagi CPNS dibayarkan dihitung mulai tanggal surat pernyataan menjalankan tugas;
 - c. pembayaran Tambahan Penghasilan ASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh) persen dari nilai Tambahan Penghasilan Kelas Jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS; dan
 - d. pembayaran Tambahan Penghasilan ASN bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh) persen dari nilai Tambahan Penghasilan berdasarkan jenjang Kelas Jabatan pelaksana.
- (2) Tambahan Penghasilan juga dapat diberikan kepada:
 - a. PNS pusat atau PNS daerah lain yang mutasi karena peralihan kewenangan ke Pemerintah Daerah diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran Tambahan Penghasilan yang diterima pada bulan berkenaan;
 - b. PNS yang ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan singkat non gelar dan/atau melalui *e-learning*, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang dan pertukaran pegawai dengan pegawai swasta diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran Tambahan Penghasilan yang diterima pada bulan berkenaan;

- c. ASN yang meninggal dunia diberikan kepada ahli waris sebesar 100% (seratus persen) yang diterima pada bulan berkenaan;
 - d. PNS yang melaksanakan Cuti tahunan, Cuti sakit dan Cuti karena alasan penting, serta Cuti Melahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga pada saat menjadi PNS diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran Tambahan Penghasilan yang diterima pada bulan berkenaan; dan
 - e. PNS yang pindah wilayah kerja ke lingkungan Pemerintah Daerah diberikan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. bulan I sampai dengan bulan III: sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Tambahan Penghasilan yang diterima pada bulan berkenaan;
 - 2. bulan IV sampai dengan bulan VI: sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tambahan Penghasilan yang diterima pada bulan berkenaan;
 - 3. bulan VII sampai dengan bulan XII: sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Tambahan Penghasilan yang diterima pada bulan berkenaan; dan
 - 4. bulan XIII sampai dengan seterusnya: sebesar 100% (seratus persen) dari Tambahan Penghasilan yang diterima pada bulan berkenaan.
 - f. PNS yang melaksanakan tugas belajar biaya mandiri dengan tidak meninggalkan tempat kedudukan; dan
 - g. Pegawai Pemerintah Pusat yang melaksanakan tugas berdasarkan surat keputusan penempatan dari Kementerian atau lembaga pusat ke Pemerintah Daerah
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat diberikan Tambahan Penghasilan dalam hal:
- a. telah melaksanakan tugas secara nyata paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja pada bulan berkenaan; dan

b. dibuktikan dengan SPMT yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Ketentuan mengenai Presensi ASN berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Hari dan Jam Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pengisian Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal pelaksanaan apel pagi dan/atau apel gabungan serta rapat pimpinan, pengisian Presensi *online* dapat dilakukan ditempat kegiatan dengan tetap melakukan pengisian Presensi manual.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Setiap ASN wajib mengisi laporan Kinerja harian menggunakan sistem online dan direkap dalam laporan bulanan.
- (2) Laporan kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan wajib diverifikasi oleh atasan langsung baik diterima ataupun ditolak, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2a) Keterlambatan dalam pengisian laporan kerja harian dan verifikasi oleh atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan pemutakhiran pada sistem.
- (3) Dalam hal laporan Kinerja harian ditolak oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat setingkat lebih tinggi dapat melakukan penilaian setelah

ASN yang bersangkutan mengajukan banding pada sistem laporan Kinerja yang tersedia.

- (4) Dalam hal verifikasi laporan Kinerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh atasan langsung dikarenakan alasan tertentu, maka verifikasi dapat dilakukan oleh pejabat setingkat lebih tinggi setelah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah.
 - (5) Laporan Kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk bulan Desember dilakukan sebelum tanggal 20 Desember, dan jika terdapat pemotongan tambahan penghasilan maka akan diakumulasikan pada bulan Januari tahun berikutnya.
6. Judul Bagian Kesatu Bab VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Pemotongan Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Faktor Produktivitas dan Presensi

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemotongan Tambahan Penghasilan berdasarkan produktivitas dilakukan dalam hal:
 - a. tidak membuat laporan kerja harian pada aplikasi e-kerja; atau
 - b. mengisi laporan kerja harian pada aplikasi e-kerja kurang dari 5 (lima) jam 1 (satu) menit pada hari kerja dan jam kerja efektif.
- (2) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar persentase laporan Kinerja bulanan yang tidak tercapai pada bulan berkenaan pada sistem aplikasi e-kerja.

- (3) Pemotongan Tambahan Penghasilan dari unsur laporan Kinerja dihitung secara akumulatif dalam waktu 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen).

8. Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemotongan Tambahan Penghasilan berdasarkan unsur disiplin kehadiran dilakukan apabila ASN:
 - a. masuk kantor tidak tepat waktu;
 - b. tidak melaksanakan apel dan/atau upacara;
 - c. pulang cepat;
 - d. meninggalkan tugas pada saat jam kerja tanpa ijin atasan ketika dilaksanakan pemeriksaan kehadiran oleh Tim Sidak Disiplin; dan
 - e. Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan sah sesuai dengan ketentuan mengenai kepegawaian dan disiplin pegawai.
- (2) Pemotongan Tambahan Penghasilan berdasarkan Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara akumulatif dalam waktu 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Besaran pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah dan ayat (2) Pasal 16 dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan diberikan kepada ASN berdasarkan:
 - a. Presensi kehadiran; dan

b. hasil laporan kerja harian.

(2) Dihapus.

10. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 21A dan Pasal 21B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional diberikan Tambahan Penghasilan yang besarnya sama dengan Tambahan Penghasilan sebelumnya saat menduduki Jabatan Administrasi dan berakhir sampai dengan Pejabat Fungsional tersebut mendapatkan promosi atau mutasi kepegawaian.

Pasal 21B

Selain Tambahan Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, diberikan Tambahan Penghasilan bagi ASN pada Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang kriteria dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.


11. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



Muhammad Gozali, S.E., M.H
NIP. 19700103 200112 1 003

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 6 Januari 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR
SIPIIL NEGARA

PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

NO	KOMPONEN / URAIAN	POTONGAN	KETERANGAN
1.	Tidak Mengikuti Apel	2%	2% dari 100% Tambahan Penghasilan
2.	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan (per hari)	5%	5% dari 100% Tambahan Penghasilan
3.	Masuk kantor tidak tepat waktu :		
	a. 1 s/d 60 Menit (1 Jam)	1%	1% x bobot kehadiran x standar Tambahan Penghasilan harian
	b. 61 s/d 120 Menit (2 Jam)	2%	2% x bobot kehadiran x standar Tambahan Penghasilan harian
	c. 121 s/d 180 Menit (3 Jam)	3%	3% x bobot kehadiran x standar Tambahan Penghasilan harian
	d. 181 s/d 240 Menit (4 Jam)	4%	4% x bobot kehadiran x standar harian
4.	Masuk kantor tidak tepat waktu Lebih Dari 240 Menit (4 Jam)	5%	5% x bobot kehadiran x standar Tambahan Penghasilan harian
5.	Pulang Cepat Lebih Awal:		
	a. 1 s/d 60 Menit (1 Jam)	1%	1% x bobot kehadiran x standar Tambahan Penghasilan harian
	b. 61 s/d 120 Menit (2 Jam)	2%	2% x bobot kehadiran x standar Tambahan Penghasilan harian
	c. 121 s/d 180 Menit (3 Jam)	3%	3% x bobot kehadiran x standar Tambahan Penghasilan harian

	d. 181 s/d 240 Menit (4 Jam)	4%	4% x bobot kehadiran x standar Tambahan Penghasilan harian
	e. Lebih Dari 240 Menit	5%	5% x bobot kehadiran x standar Tambahan Penghasilan harian
6.	Tidak Absen Datang atau Tidak Absen Pulang	5%	5% x bobot kehadiran x standar Tambahan Penghasilan harian
	Cuti :		
	a. Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Karena Alasan Penting, Cuti Bersama dan Cuti Melahirkan (yang diajukan sesuai dengan ketentuan berlaku)	Dibayar Penuh	
7.	b. Cuti Besar dan Cuti di Luar Tanggungan Negara	Tidak Dibayar	
	c. Tidak Masuk Kerja 1 Hari Sebelum dan/atau 1 Hari Setelah Cuti Bersama/Cuti Nasional Tanpa Keterangan	Tidak Dibayar	
8.	ASN yang berstatus tersangka dan ditahan lebih dari 12 (dua belas) hari kerja	Tidak Dibayar	
9.	ASN yang berstatus terdakwa dan ditahan.	Tidak Dibayar	
10.	ASN berstatus terpidana.	Tidak Dibayar	
11.	ASN yang sedang dalam proses keberatan atas hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.	Tidak Dibayar	
12.	Sakit 1 Hari atau Lebih Mengikuti Ketentuan Yang Berlaku	Dibayar Penuh	
13.	CPNS	80%	
14.	PNS yang ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan singkat non gelar dan/atau melalui <i>e-learning</i> , bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran pegawai dengan pegawai swasta.	Dibayar Penuh (sesuai dengan ketentuan pelaksanaan)	
15.	PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya dan menjalani masa tugas belajar tidak berkedudukan pada unit kerjanya	Tidak dibayarkan	Jelas
16.	ASN Meninggal Dunia	Dibayar Penuh (pada bulan berkenaan)	

17.	Tugas Belajar Yang Sudah Habis Masa Waktunya dan Tidak Melaporkan Diri	Tidak Dibayar	
18.	ASN yang diperbantukan ke pemerintah daerah lain di luar Pemerintah Daerah	Tidak Dibayar	
19.	Wajib Lapo r LHKPN dan LHKASN yang Tidak Tepat Waktu dalam Melaporkan Harta Kekayaannya	100% (1 Bulan)	100% pada bulan berjalan
20	Wajib Lapo r LHKPN dan LHKASN yang Tidak Melaporkan Harta Kekayaannya	25% (per bulan)	25% dari persentase TPP setiap bulan sampai melaporkan
21.	ASN yang dalam kurun waktu 2 (dua) Bulan belum menyelesaikan kewajiban atas kerugian keuangan Negara/Daerah berdasarkan laporan hasil pemeriksaan APH, BPK, APIP, atasan langsung dan perhitungan ex officio sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. setelah laporan hasil pemeriksaan diterima oleh Kepala Perangkat Daerah/yang bersangkutan.	50% untuk melunasi temuan kerugian keuangan negara/daerah	<p>a. 50% dari persentase 100% Tambahan Penghasilan yang diperoleh pada bulan ketiga dan seterusnya dipotong untuk pembayaran kewajiban pelunasan</p> <p>b. Jika jumlah pemotongan dimaksud diatas melebihi 24 bulan maka penyelesaian kewajiban kerugian negara/daerah dilaksanakan melalui mekanisme TPKD</p> <p>c. Sisa kerugian keuangan negara/daerah kurang 50% dari Total Tambahan Penghasilan yang diperoleh akan dipotong sesuai dengan besaran sisa kerugian pada berkenan.</p>
22.	ASN yang meninggalkan tugas pada saat jam kerja tanpa izin atasan.	5% (dibuktikan dengan berita acara dari Tim Sidak Disiplin)	5% dari 100% persentase Tambahan Penghasilan

23.	ASN yang dijatuhi hukuman disiplin "Sedang" dikenakan pemotongan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Disiplin PNS yaitu: a. pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; b. pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau c. pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.	a. 25% x Tambahan Penghasilan x 6 bulan; b. 25% x Tambahan Penghasilan x 9 bulan; atau c. 25% x Tambahan Penghasilan x 12 bulan.	Pemotongan dilakukan setelah surat keputusan hukuman disiplin disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.
-----	--	--	---

Keterangan:

1) Pemotongan terkait LHKPN

Bagi wajib lapor LHKPN yang terlambat menyampaikan LHKPN dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Instruksi Gubernur Kalimantan Utara yang berlaku. Pemotongan tambahan penghasilan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran masing-masing Perangkat Daerah berdasar kepada Surat Ketetapan tentang ASN yang terlambat menyampaikan LHKPN yang dikeluarkan oleh Pengelola LHKPN Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

2) Pemotongan terkait LHKASN

Pemotongan Tambahan Penghasilan bagi ASN yang tidak atau terlambat melaporkan LHKASN dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran masing-masing Perangkat Daerah berdasar pada Surat Ketetapan tentang ASN yang melanggar ketentuan. Surat Ketetapan dikeluarkan oleh Pengelola LHKASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

3) Pemotongan atas kerugian negara/daerah

Pemotongan Tambahan Penghasilan bagi PNS yang terlambat melunasi kerugian keuangan negara/daerah. Pemotongan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Contoh:

1. Pegawai C memiliki Temuan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Ketentuan pembayaran Temuan kerugian keuangan negara/daerah adalah 50% dari 100% pada Bulan berikutnya sampai terpenuhi kerugian keuangan negara/daerah. Karena nominal Tambahan Penghasilan Pegawai C setiap Bulan adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) maka Pegawai C selama 4 (empat) bulan hanya menerima Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Pegawai C memiliki kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Pegawai C melakukan pembayaran sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dalam waktu kurang dari 2 (dua) Bulan. Pada bulan berikutnya Bendahara melakukan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk sisa pelunasan Temuan kerugian keuangan negara/daerah

4) Pemotongan terkait Gratifikasi

Pemotongan Tambahan Penghasilan ASN karena diketahui tidak melaporkan penerimaan Gratifikasi. Pemotongan Tambahan Penghasilan dilakukan oleh masing-masing Bendahara Pengeluaran masing-masing Perangkat Daerah setelah terbitnya keputusan pelanggaran penerimaan Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

5) Contoh Kasus Penghitungan Tambahan Penghasilan Lainnya

A. Cuti Besar Dipertengahan pada Bulan Berjalan

Pegawai A merupakan PNS dengan Nominal Tambahan Penghasilan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), mengambil cuti besar pada pertengahan bulan Maret 2022. Maka Pegawai A akan mendapatkan Tambahan Penghasilan dengan penghitungan sebagai berikut:

MARET 2022

Minggu	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

-  = Libur
-  = Hari Kerja Efektif
-  = Cuti besar

a) Menentukan nominal harian dengan rumusan :

$$\frac{STPP}{HKE} = STPPH$$

- STPP : Standar Tambahan Penghasilan Pegawai
- HKE : Hari Kerja Efektif (dalam 1 bulan)
- STPPH : Standar Tambahan Penghasilan Pegawai Harian

Maka ditentukan Tambahan Penghasilan Harian Pegawai A adalah:

$$\frac{STPP}{HKE} = STPPH$$
$$\frac{5.000.000}{21} = 238.095,24 \text{ per Hari}$$

b) Menentukan Nominal yang diterima Pegawai A

Karena Pegawai A mengambil Cuti Besar maka Pegawai A tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan selama melaksanakan Cuti Besar. Berdasarkan gambar diatas, Pegawai A selama 21 Hari Kerja Efektif, telah bekerja selama 15 Hari kemudian melaksanakan Cuti Besar selama 6 Hari. Maka penghitungan Tambahan Penghasilan yang diterima oleh Pegawai A adalah:

TPP PEGAWAI A BULAN MARET 2022

$$= STPPH \times HK$$
$$= 238.095,24 \times 15$$
$$= 3.751.428,57$$

Dari penghitungan diatas ditentukan Tambahan Penghasilan Pegawai A pada Bulan Maret 2022 sebesar Rp. 3.751.428,57,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Koma Lima Puluh Tujuh Rupiah).

B. Pelaksanaan Tugas Belajar

Pegawai B selesai melaksanakan Tugas Belajar pertanggal 11 Maret 2022 dan berdasarkan SPMT mulai aktif bekerja mulai tanggal 14 Maret 2022. Pegawai B merupakan PNS dengan Nominal TPP-Tambahan Penghasilan Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) setiap bulannya. Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai B pada Bulan Maret sebagai berikut:

MARET 2022

Minggu	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

	= Libur
	= Hari Kerja Efektif
	= Tugas Belajar

- a) Menentukan Standar Tambahan Penghasilan Harian pelaksanaan Tugas Belajar. STPP ini ditentukan dengan rumusan :

Tambahan Penghasilan Harian Pegawai B adalah:

$$\frac{STPP}{HKE} = STPPH$$
$$\frac{4.000.000}{21} = 190.476,19 \text{ per Hari}$$

- b) Menentukan Nominal yang diterima Pegawai B

Berdasarkan gambar diatas maka pada Bulan Maret 2022 terdapat 21 hari Kerja Efektif, dimana Pegawai B selama 7 Hari Kerja berstatus Tugas Belajar dan 14 Hari Kerja berikutnya berstatus pegawai biasa. Maka penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai B pada Bulan Maret 2022 adalah sebagai berikut: